

Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah

Oleh:

Andi Sri Rezky Wulandari¹ Anshori Ilyas²

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

andirezky3031@gmail.com anshorilyas@yahoo.com

Abstrak

Daerah otonom diberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap kewenangan yang diberikan melalui penyelenggaraan otonomi daerah ini menjadi luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten maupun kota secara proporsional. Ini diwujudkan salah satunya melalui pengaturan, pemanfaatan sumberdaya air yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumberdaya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan penelusuran kepustakaan yang ditunjang oleh data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian adalah kewenangan daerah otonom dalam pengelolaan sumberdaya air yaitu pada tataran lokal, wewenang tersebut meliputi menetapkan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Sedangkan dalam menjaga hubungan dengan negara lain, tetap dikelola mengenai keberadaan wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional. Pemerintah berwenang dalam menjaga kawasan lindung, adapun wewenang pemerintah meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional, mengatur dan menetapkan serta memberi izin. Pengelolaan sumberdaya air yang baik dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan adalah berada dalam tanggungjawab pemerintah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

yang mana Negara memiliki hak menguasai sumberdaya air, di dalam penguasaannya itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Di dalam penguasaannya, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumberdaya alam oleh generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya. Atas penguasaan sumberdaya air tersebut, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Hak penguasaan negara terhadap sumberdaya air harus ditafsirkan sebagai penguasaan untuk mengatur dan mengurus. Sebagaimana memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya air.

Kata Kunci: pengelolaan, tata, pengurusan, otonomi, air

A. Pendahuluan

Melalui setiap kebijakan, pembangunan mengenai pengelolaan sumberdaya air sangat berhubungan dengan tiap aspek kehidupan. Konsep dasar kebijakan dari pengelolaan dimulai dari bagaimana menyediakan air bersih hingga pada pembangunan sistem irigasi yang berasaskan adil dan merata bahkan sampai pada perlindungan terhadap fungsi-fungsi ekosistem. Pada tataran umum, sebagaimana proteksi yang diberikan untuk pengelolaan sumber daya alam ini, maka kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan aktivitas lingkungan hidup. Aspek inilah yang kiranya memerlukan pengaturan, sehingga pemanfaatan air tetap berangkat dan berdasar pada dimensi hukum yang berkeadilan dan membawa manfaat maksimal bagi manusia.

Daerah otonom kemudian diberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap kewenangan yang diberikan melalui penyelenggaraan otonomi daerah ini menjadi luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten maupun kota secara proporsional. Ini diwujudkan melalui pengaturan, pemanfaatan sumberdaya air yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah daerah secara efisien dan efektif dalam pengelolaan dan penanganan sumberdaya air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah menjadi konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Aliran air menjadi indikator parameter DAS dengan kuantitas, kualitas serta distribusi yang memadai. Kompetisi penggunaan sumberdaya alam ini akan menjadi masalah yang sangat serius dengan semakin terbatasnya air. Permintaan akan air meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan berkembangnya kegiatan pembangunan yang memerlukan air. Sebaliknya suplai air cenderung menurun sebagai akibat terjadinya degradasi

lingkungan yang mengganggu berjalannya proses hidrologi.

Masalah yang timbul terhadap pengelolaan DAS adalah perbedaan perspektif antara batas ekologi DAS dengan batas administrasi. *One river one management* menjadi prinsip dalam pengelolaan DAS. DAS yang dibatasi oleh topografi alami berupa punggung bukit demikian pula gunung, yang mana aliran airnya yang bermuara ke danau atau laut. Pembagian wilayah DAS terdiri dari komponen sumber daya biotik, abiotik dan lingkungan lainnya yang saling berinteraksi membentuk kesatuan ekosistem. Wilayah DAS sering dijadikan integrator beragam interaksi komponen ekosistem, sehingga batas DAS sering dijadikan patokan batas ekologis. Batas ekologis menjadi sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menjamin keseimbangan fungsi ekologis dan ekonomi. Aliran sungai yang umumnya berada di tengah wilayah DAS sering dijadikan batas terluar dari batas administratif daerah otonom, oleh karena itu batas DAS bersifat lintas lokal melampaui batas-batas kekuasaan politis dan administrasi, sehingga masalah DAS menyangkut beberapa kabupaten dalam satu atau lebih propinsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimanakah kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumberdaya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan? Adapun metode dalam Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan penelusuran kepustakaan yang ditunjang oleh data lapangan sebagai pelengkap. Pengumpulan data diawali dari kegiatan mengidentifikasi dan menginventarisasikan data, di mana kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen, sedangkan bahan kepustakaan ini diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

B. Pembahasan

Kewenangan Daerah dalam Tata Pengurusan serta Pengelolaan Sumberdaya Air yang baik dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Tiga tugas pemerintah yang golongan menjadi *culture function*, *general welfare function* dan *economic control function*. Dimana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, hubungannya kewenangan antara pusat dan daerah yang bertalian dengan cara pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah bertalian dengan prinsip dasar yang harus ditaati, (Ateng Syafruddin, 1998).

Secara umum ada dua pola dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembagian tugas pemerintahan (*intergovernmental tasksharing*'), yaitu pola otonomi luas (*general competence*) dan otonomi terbatas (*ultravires*). Dimana pola otonomi luas dirumuskan urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam otonomi terbatas, urusan-urusan daerah yang ditentukan secara limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pusat.

Pengelolaan dapat dilihat bahwa wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat meliputi menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan kepentingan provinsi. Kebijakan tersebut kemudian dalam tataran lokal, wewenang meliputi menetapkan pola dan rencana pengelolaan pada wilayah sungai lintas provinsi. Sedangkan dalam menjaga hubungan dengan negara lain, tetap dikelola mengenai keberadaan wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional. Pemerintah berwenang dalam menjaga kawasan lindung, adapun wewenang pemerintah meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional, mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan perusahaan pada wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.

Pemerintah juga berwenang untuk membentuk Dewan Nasional dan Dewan Wilayah Sungai Lintas Negara dan Wilayah Sungai Strategis Nasional.

Demikian pula ketika di era otonomi daerah sering terjadi konflik kepentingan. Maka akan dituntut pemerintah berwenang sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan, dengan menetapkan norma, standar, kriteria dan pedoman pengelolaan, menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional dan memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

Dalam pengelolaan kawasan lindung, kewenangan tersebut mengenai penetapan dan pengelolaan kawasan lindung pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Wewenang pemerintah provinsi dalam melaksanakan pengelolaan pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota perlu diperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya, mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan penguasaan pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten atau kota. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah (pusat), pemerintah provinsi berwenang membentuk dewan atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Sedangkan jika terjadi sengketa antar kabupaten atau kota, pemerintah provinsi bertindak sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antar kabupaten maupun kota dalam pengelolaan. Wewenang dan tanggung jawabnya juga meliputi menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Termasuk pula dalam menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumberdaya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota, melaksanakan pengelolaan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten atau kota sekitarnya, mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumberdaya air pada wilayah sungai

dalam satu kabupaten atau kota. Sedangkan dewan sumberdaya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/ kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota. Dewan ini akan bertugas untuk menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian yang berdampak pada meningkatnya daya rusak air. Hal ini menuntut pengelolaan yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan batas wilayah sungai dalam pola pengelolaan tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Kewenangan pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah sungai dapat dilakukan, dimana dalam pengelolaan tersebut prinsip pengelolaan harus meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta keseimbangan upaya konservasi dan pendayagunaan. Hal ini juga membutuhkan keterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar-generasi dan antar-instansi tanpa mengurangi kewenangan masing-masing. Sedangkan pola pengelolaan berdasarkan wilayah sungai didasarkan kriteria bahwa wilayah sungai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi seluruh penduduk yang bermukim di wilayah sungai tersebut. Dalam hal wilayah sungai strategis, pemerintah dapat menetapkan wilayah sungai strategis dan pola pengelolaannya dengan persetujuan bersama pemerintah daerah.

Pengelolaan berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Keseimbangan ekosistem ini juga bertujuan untuk menjaga dari kelangkaan. Adapun pengelolaan yang berkelanjutan ini ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang dan juga kepentingan generasi yang akan datang. Pengambilalihan kontrol atas tata pengurusan air dengan sering tujuan akumulasi keuntungan merupakan hal yang paling sering diuraikan oleh siapapun yang melakukannya. Konsep tersebut menandai adanya perluasan mekanisme pasar dengan

menciptakan relasi antara manusia dengan sumberdaya air tersebut ataupun antara manusia dengan manusia. Selama ini terjadinya krisis air bersih selalu dikaitkan dengan kegagalan negara dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan air warganya. Tentu saja ini tidak terlepas dari sistem managerial yang buruk. Indikatornya adalah tidak terpenuhinya keragaman pemenuhan air di tingkat rumah tangga oleh negara.

Hal ini tidak terlepas dari bergantinya dalam beberapa kali terhadap model penyediaan air. Model pertama berupa jaringan hidrolis perkotaan yang muncul di dalam skema pembangunan infrastruktur kota. Air yang merupakan sumberdaya strategis bagi industrialisasi. Sehingga kemudian pemerintah pusat mengelolanya secara terpusat yang lalu menimbulkan eksklusi bagi warga miskin dalam mengakses air bersih.

Kondisi ini kemudian menghadirkan model kedua yang secara mekanisme pasar justru menguntungkan pihak swasta. Kehadiran pihak swasta yang sangat bernilai bagi jasa lingkungan, dengan mekanisme meteran dan pemungutan tarif untuk ongkos perawatan infrastruktur tersebut, yang pastinya adalah pengaturan terhadap jaringan air dan debit konsumsi air. Tarif yang dipungut pun semakin bertambah nilainya setelah adanya konservasi ekosistem air, teknologi penyimpanan dan teknologi baru berupa daur ulang air, bahkan memasukkan yang namanya pendidikan etika penggunaan air.

Kemudian lahir model ketiga dengan pemenuhan air oleh komunitasnya. Bila pada model pertama dan kedua, di dasari bukan lagi pada asas kewarganegaraan tapi pada pembayaran jasa sesuai meteran, maka model ketiga ini dipengaruhi oleh identitas politik dan kultural. Pola yang terbangun kemudian adalah konteks lokal. Pembangunan yang berkelanjutan dalam tata pengurusan air harus mengalami peningkatan dari sekedar paradigma menjadi sebuah komitmen moral dari semua pihak. Demi mewujudkannya maka di butuhkan pemahaman yang dalam akan komitmen tersebut. Selanjutnya ideologi *developmentalisme* yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pembangunan lingkungan hidup yang termasuk di dalamnya tentang tata pengurusan air yang berbasis lingkungan hidup, dimana penguasaan dan eksploitasi sumberdaya air

dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan hidup.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan dasar kajian perspektif sosio-legal, ternyata di dalam realitasnya terdapat keberagaman fenomena (fakta) yang sangat terkait dengan tatanan dan lingkungan sosial yang berbeda-beda dalam negara ini.

Sebagaimana sumberdaya alam pada umumnya, sumberdaya air merupakan modal dasar pembangunan nasional dengan fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi yang harus dapat berjalan secara selaras agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Pada dasarnya pembangunan yang berkelanjutan merupakan ambang batas dari suatu strategi pembangunan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan salah satu langkah yang diambil dalam upaya mendayagunakan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Penguasaan negara atas sumberdaya air ini tidak diartikan sama dengan asas *domein* yang berarti pemilikan, namun kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara atas sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya air, bukanlah hak milik (*eigendom*) seperti di dalam bidang perdata, melainkan berada dalam lingkup hukum publik (*publiekrechtelijk*). Di Indonesia juga dikenal asas *domein* yang diartikan *staatsdomein* yang juga bersifat *publiekrechtelijk*. Maka dari itu Sumberdaya Air kemudian menjadi jembatan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan sumberdaya air tersebut. Sumberdaya air sebagai cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum atau bahkan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum asing.

Konflik lintas regional dalam pengelolaan DAS erat hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya air adalah air yang dibutuhkan untuk beragam keperluan masyarakat di setiap daerah yang bergerak secara alami dari satu lokasi dan satu wilayah ke lokasi yang lain, penggunaannya dipengaruhi dengan adanya ketersediaan air dalam kuantitas, kualitasnya dan distribusi air sepanjang aliran DAS. Kompetisi penggunaan DAS semakin mencolok dengan semakin terbatasnya air, sedangkan permintaan air meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan perkembangan kegiatan pembangunan yang memerlukan air. Sebaliknya suplai air cenderung menurun sebagai akibat terjadinya degradasi lingkungan yang mengganggu berjalannya proses hidrologi.

Masalah pengelolaan DAS dalam hubungannya dengan otonomi daerah tidak dapat diletakkan dalam perspektif perbedaan antara batas ekologis DAS dengan batas administrasi daerah otonom secara kaku, namun DAS dipandang sebagai suatu kesatuan *bio-region* dan terdiri dari beberapa daerah otonom yang secara ekologis dan ekonomis berkaitan. Sedangkan wilayah DAS sebagai *bio-region* harus dipahami secara holistik dan komprehensif, dimana DAS sebagai *bio-region* berkaitan dengan adanya komponen dalam DAS secara spasial (ruang), fungsional dan temporal (waktu). Sedangkan adanya perubahan salah satu dari bagian ini akan mempengaruhi bagian lainnya yang berdampak pada kawasan itu sendiri dan di luar kawasan. Sebagaimana dapat diberikan contoh mengenai rusaknya hutan di bagian hulu akan menimbulkan banjir, erosi, sedimentasi dan penurunan kualitas air di bagian hilirnya.

Melanjutkan dari uraian sebelumnya, kedudukan air pun dipergunakan lintas wilayah, hambatan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya air yang efisien, *equitable* dan pengelolaan bebas konflik pun semakin besar. Demi mengurangi konflik tersebut yang dapat terjadi kapan saja, perlu dibangun kesepahaman antar daerah otonom dalam pengelolaan DAS. Kesepahaman ini kelak tentu saja perlu memahami mekanisme hidrologis yang berjalan secara alami dalam penggunaan sumberdaya air lintas regional. Bagaimanapun juga aktivitas pembangunan yang dilakukan sepanjang DAS selalu berkait, sehingga

untuk menghindari konflik dalam pemanfaatan DAS perlu dibangun kesepakatan antar daerah otonom. Adapun dasar kesepakatan tersebut adalah komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan DAS yang berkelanjutan yang berdasarkan setiap strategi pada upaya untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara ekonomi, ekologis, dan sosial budaya.

Pengelolaan sumberdaya air sangat berhubungan erat dengan keberlanjutan pembangunan. Sehingga sangat jelas bahwa kemampuan pengelolaan sumberdaya air juga dipengaruhi oleh sumberdaya manusia untuk memberi nilai tambah sumberdaya pendukung pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan kunci apakah pembangunan yang dilaksanakan itu berkelanjutan, berkesinambungan atau tidak.

C. Penutup

Kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumberdaya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah pada tataran lokal, wewenang tersebut meliputi menetapkan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi. Sedangkan dalam menjaga hubungan dengan negara lain, tetap dikelola mengenai keberadaan wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional. Pemerintah berwenang dalam menjaga kawasan lindung, adapun wewenang pemerintah meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumberdaya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional, mengatur dan menetapkan serta memberi izin. Pengelolaan sumberdaya air di daerah yang berkelanjutan berada dalam tanggungjawab pemerintah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara memiliki hak menguasai sumberdaya air, di dalam penguasaannya itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Bustanul Arifin. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif, Etika, dan Praksis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga;
- CST. Kansil. 1985. *Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara;
- , 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*. Jakarta: Sinar Grafika
- Deddy Supriady Bratakusumah. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- E. Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat-Universitas Padjadjaran Bandung;
- Irfan Islamy. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Joeniarto. 1992. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Jonny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing;
- Maude Barlow dan Tony Clarke. 2005. *Blue Gold: Perampasan dan Komersialisasi Sumberdaya Air*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Samsul Wahidin. 2016. *Hukum Sumber Daya Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Solichin Abdulwahab. 1998. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
- Sonny A. Keraf. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Internet

- Acemoglu, Daren *et al.*, "A Dynamic Theory of Resoure Wars",
<http://economics.mit.edu/files/8041>, diakses tanggal 18 Maret 2015.
- Acemoglu, Daren *et al.*, "A Dynamic Theory of Resoure Wars",
<http://economics.mit.edu/files/8041>, diakses tanggal 18 Maret 2015.
- Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the*

Area of Economic, Social and Cultural Rights,

<http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas10pe.htm>

Arab Charter on Human Rights, [http://www.humanrights.se/wp-content/](http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Arab-Charter-on-Human-Rights.pdf)

[uploads/2012/01/Arab-Charter-on-Human-Rights.pdf](http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Arab-Charter-on-Human-Rights.pdf);

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

Women,<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>;

Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the

Rights of Women in Africa, <http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/#13>;

Randerson, James “David King: Iraq was the first ‘resource war’ of the

century”<http://www.theguardian.com/environment/2009/feb/12/king-iraq-resources-war>, diakses tanggal 18 Maret 2015.

The Water Project, “*For 1 Billion People. Safe Water is Scarce,*

http://thewaterproject.org/water_scarcity, diakses 17 Maret 2015.

The Water Project, “*For 1 Billion People. Safe Water is Scarce,*

http://thewaterproject.org/water_scarcity, diakses 17 Maret 2015.

World Health Organisation, *The Right to Water*, Prancis: WHO, 2003,

http://www.who.int/water_sanitation_health/en/righttowater.pdf, diakses tanggal 4 Maret 2015.

Universal Declaration of Human Rights, <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a25>;